BAB IV

TINAJUAN HUKUM PIDANA ISLAMTERHADAP DEMONSTRASI ANARKIS DI KAMPUS IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Analisis Demonstrasi Anarkis

Aksi demonstrasi di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya disebabkan tuntutan mahsiswa mengenai ketidak jelasan dari uang PRAKTIKUM yang ditarik setiap semester Rp 20.000, sedangkan program tidak pernah dinikmati oleh mahasiswa.

Mahasiswa dalam aksinya juga menuntut pelaksanaan dari uang PUSPEMA, alasan yang sama menurut mereka tidak terlaksananya program PUSPEMA tidak terlaksana dengan baik. Dalam aksi demonstrasi tersebut pihak Rektorat tidak bisa memenuhi tuntutan mahasiswa karena menurut pihak Rektorat dana PRAKTIKUM dan PUSPEMA telah disalurkan sebagaimana mestinya.

Tidak adanya kesapakatan antara mahasiswa dan pihak Rektorat, sehingga mahasiswa merasa kecewa atas kebijakan Rektor pada watu itu.Dari itu mahasiswa bergejolak untuk melakukan anarkis, mahasiswa dalam anarkisnya memecahkan pot pot bunga, menyegel pintu gerbang kampus, memecahkan kaca di gedung Rektorat, dan melakukan pemukulan terhadap keamanan kampus.

Melihat tindakan mahasiswa yang semakin jadi, pihak Rektorat tidak mampu memberhentikan dari amukan mahasiswa tersebut, sehingga pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rektorat melaporkan ke pihak yang berwajib, karena menurutnya tindakan mahasiswa melanggar hukum.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Demonstrasi Anarkis

Demonstrasi anarkis di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya, mahasiswa memecahkan pot pot bunga dan memecahkan kaca yang berada di gedung Rektorat. Disamping itu mahsiswa dalam aksinya merusak beberapa fasilitas yang berada di dalam gedung Rektorat

Aksi anarkis tersebut ada bebrapa tindakan yang dilakukan oleh demonstran, yaitu:

1. Pengrusakan
2. Pemukulan

Perbuatan tersebut sudah tentu dilarang oleh Islam. Dengan arti lain pelaku demonstrasi dalam aksinya dikenakkan sanksi pidana, karena sudah memenuhi unsur, yaitu:[1]

a. Rukun syar'ī: Adanya naṣh (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

1) Kerusakan

﴿ ٱللَّهِ رَحۡمَتَ إِنَّ وَطَمَعٗا خَوۡفٗا وَٱدۡعُوهُ إِصۡلَٰحِهَا بَعۡدَ ٱلۡأَرۡضِ فِي تُفۡسِدُواْ وَلَا
٥٦ ٱلۡمُحۡسِنِينَ مِّنَ قَرِيبٞ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

[1]Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidan Islam Dalam Kontek Monderenitas*, (Bandung: al Syamil, 2001),18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(QS:Al Arāf Ayat 56).[2]

2) Pemukulan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Dari Abdullah bin Umar r.a. Nabi SAW bersabda, "Muslim adalah orang yang menyelamatkan semua orang muslim dari lisan dan tangannya''.(HR.Bukhari nomor 10).[3]

b. Rukun maddī:Adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (Jarīmah), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

Aksi anarkis yang dilakukan mahasiswa, pengrusakan dan pemukulan terhadap keamanan kampus. Hal tersebut termasuk perbuatan buruk dan merugigan orang lain.

c. Rukun adabī: yaitu bahwa demonstran adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[4]

Demonstran melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kampus, dan juga melakukan pemukulan terhadap keamana kampus, perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana, akan tetapi sanksi yang akan dijatuhkan kepada demonstran tidak dijelaskan secara jelas dalam syara'.

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 403.
[3] Sayyd Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Bandung : PT.al-Ma'arif, 1987), 150.
[4] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidan Islam Dalam Kontek Monderenitas*,(Bandung: al Syamil, 2001), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pidana Islam, hukuman yang tidak ditentukan dalam syara' dikatagorikan sebagai tindak pidana *ta'zir* dan hukuman yang akan dikenakan kadarnya diserahkan kepada penguasa.[5]

Abd Azīz Amīr membagi *ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:[6]

a) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan denag pembunuhan

b) *Jarīmah* ta'zīr yang berkaitan dengan perlukaan

c) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak

d) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

e) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

f) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum

Hukuman *ta'zir* adalah jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* utnuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat.Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarīmah ta'zīr,* hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut,mana yang sesuai dengan jarīmah yang dilakukan oleh palaku.

Dalam *ta'zīr,* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan *qāḍī* diperkenankan untuk

[5]Abd Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Rineka cipta, 1992), 14.
[6]Ibid.,155-256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan kadarnya.[7]

Melukai atau penganiayaan bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:*ibānah al-Aṭraf,* yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, hidung, gigi, dan sebagainya.*idhab ma'a al-Aṭraf,* yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya.*al-Shaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus). *al-Jarh,* yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada dan yang masuk ke dalam perut atau anggota dada.

Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas, jenis-jenis hukam *ta'zīr* ini adalah sebagai berikut:[8]

1) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

a) Hukuman mati, bahwa hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qiṣāṣ* utnuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk *jarīmah ḥirabah,zina muḥson, riddah*, dan *jarīmah* pemberontakan. Untuk *jarīmah ta'zīr*, hukuman mati ini di terapkan oleh para *fuqāha* secara beragam. Hanafīyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapakan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarīmah-jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarīmah

[7]Abd Rahman, *Tindak Pidana Dalam syariat Islam,* (Jakarta: Rineka cipta, 1992), 14.
[8]Ibid.,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh *kafīr dimmī*, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

b) Hukuman jilid (Dera). Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalau kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Ibnu Taimīyah, dengan alas an karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Apabila orang yang dihukum *ta'zīr* itu laki-laki maka baju yang menghalanginya sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.[9]

2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

a) Hukuman penjara, maksud hukuman penjara disini bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang yang mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun ditempat lainnya. Penahan itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu

[9] Ahmad Wardi Muslicḥ, *Hukum Pidan Islam,* (Jakarta: Sinar grafika, 2005), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku.[10]

b) Hukuman pengasingan, hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan).

3) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Para ulamā' berpendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Pendapat ini di bolehkan apabila dipandang membawa *maṣlaḥah*. Pengambilan harta ini bukan semata untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat menggunakan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslaḥaḥ.

Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain selain hukuman-hukuman yang telah di sebutukan di atas, terdapat hukuman *ta'zīr* yang lain hukuman tersebut adalah sebagai berikut:Peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang,diberi nasehat,celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.[11]

[10]Ibid.,170.
[11]Ibid.,268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendapat Ulama' tentang demonstrasi

Demonstrasi memang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'ān, akan tetapi sudah dirangkum dalam bingkai *amar ma'rūf nahīmungkar* .Dalam istilah *fiqh* biasa disebut '' *al-Hisbah* ''. Dengan demikian secara sederhana maksud istilah *amar ma'rūf nahī mungkar* yang telah membumi di Indonesia adalah menyerukan kebijakan dan mencegah kemungkaran.[12]

Kewajiban *amar ma'rūf nahī mungkar* merupakan salah astu kewajiban yang berbobot besar.*amar ma'rūf nahī mungkar* adalah bagian dari syari'at Islam yang paling agung dan sarana yang paling ampuh untuk menjaga agama dan memelihara kehormatan.Kemampuan ini tergantung kepada kekuatan kita untuk melakuknanya serta memelihara adanya maslahat yang lebih besar.[13]

Oleh karena itu tidak heran jika mendapatkan para pemimpin pada masa Khulafāur-rashidin dengan sungguh-sungguh memerintah rakyatnya untuk mengeritik (berdemo) dan beroposisi kepada mereka (para pemimpin) apabila mendapatkan dalam tindakan-tindakan mereka hal-hal yang menuntut kearah tersebut.[14] Allah berfirman:

---

[12] Al-Habib Muhammad Riziq, *Dialog FPI: Amar Ma'ruf Nahī Mungkar*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2008), 36.

[13] Abdullah Musliḥ, *Prinsip-Prinsip Islam Untuk Kehidupan*, (Jakarta:Bina Rena Pariwara,1999),201.

[14]Fahmī Huwaydī, *Demokrasi, Oposisi Dan Masyarakat Madani*, (Bandung: Mizan, 1996), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُنكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ ٱلْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِّنكُمْ وَلْتَكُن

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung (QS: Al-Imrān,104).[15]

Menurut Yusuf Qardhawī dalam Islam dibolehkan kebebasan berpikir dan kebebasan ilmiah.Kebebasan mengemukakan pendapat dan kritik juga diakui oleh Islam. Kebebasan seperti ini dpat berubah kedudukanya daru hak menjadi wajib jika tidak ada orang lain yang dapat melaksanakanya.[16] Yūsuf Qardḥawī termasuk salah satu Ulamā' kontemporer yang membolehkan demonstrasi. Bagi beliau unjuk rasa hukumnya boleh dalam Islam selagi bertujuan baikdan didalamnya tidak terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam.[17]

Muhammad khidr, wajib bagi ummat memantau prilaku kepala Negara dan pejabat-pejabat.Dengan tujuan memperingatkan orang-orang yang menyimpang.Serta menegur orang-orang yang mengabaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka.[18]

Menurut Abd Qadir Audah memperbolehkan rakyat untuk mendongkel penguasa yang menyeleweng dan tidak lagi melaksanakan kewajibanya.Menururnya pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibanya atau keluar dari batas-batas prinsip, dia tidak berhak di

[15]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 31.
[16] Abū A'lā Al Maudūdī, *Hak Asasi Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka,1985),53.
[17] Abd Azīz, *Ulamā' Mengoreksi Penguasa*, ,(Solo: Pustaka Mantiq,1991),57.
[18]Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengar dan ditaati, bahkan dia harus mengundurkan diri untuk (kedudukanya) diberikan kepada yang berkelayakan dan mampu memerintah sesuai aturan yang Allah tetapkan.Jika dia tidak mau mundur secara suka rela, rakyat brhak memaksanya dan mencari gantinya secara bebas.[19]

Syaikh Abd Azīz al-Badrī membolehkan mengkritik dan menasehati penguasa, apabila penguasa itu melakukan keẓaliman karena Islam memberikan hak penuh kepada ummat untuk mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan dan prilaku para penguasa. Tidak ada jalan lain untuk melarang suatu keẓaliman para penguasa kecuali dengan berani dan berterus terang. *Amar ma'rūf nahī* mungkar tidak mungkin terwujud tampa mau memberikan nasehat dan mengajak kepada kebajikan. Tidak ada satu kebajikan pun kecuali dengan mengikuti ajaran Al-Qur'ān dan al-Sunnah.[20]

Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat bagi seluruh warga Negara Islam.Sepanjang kebebasan tersebut digunakan untuk menyebarluasakan kebenaran dan kebajikan, bukanya mengajak untuk menyebar kejahatan dan kekejian.Kegiatan mengajak kepada *amar ma'rūf nahī mungkar* bukan hanya sekedar hak tetapi juga kewajiban.Menurutnya, diantara hak-hak yang telah diberikan Islam kepada ummat manusia adalah hak-hak untuk

[19] Abd Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'ī al-Islamī,* (Beirut: Mu'asah al-Risālah,1992), 44.
[20] Abū A'lā Maudūdī, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka,1985), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperotes atau berdemonstrasi kepada tirani pemerintah. Dalam hal ini Al-Qur'ān menyatakan:

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Allah tidak menyukai Ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya, Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS: Al-Nisā'148).[21]

Maksudnya Allah sangat mencela ucapan-ucapan buruk atau kutukan-kutukan yang keras namun bagi orang-orang yang menjadi korban ketidak adilan atau tirani, Allah memberikan hak kepada mereka untuk melakukan kritik terbuka terhadap perlakuan ẓalim yang telah mereka terima. Hak ini tidak dibatasi terhadap pribadi-pribadi saja tapi berlaku umum karena itu apabila ada pribadi atau sekelompok yang memegang kekuasaan dan kemudian menindas individu, sekelompok manusia, atau suatu partai, maka mereka yang tertindas memperoleh hak dari Allah untuk memperotes penguasa tersebut secara terang-terangan dan hak ini tidak bisa dirampas atau diingkari oleh siapapun, siapa saja mencoba merampas hak ini berarti ia telah menentang Allah.[22]

Pada intinya demonstrasi bermaksud menentang atau mengangkat senjata menghadapi pemerintahdan mencegah dari terus melakukan mungkar serta ketidak-adilan terhadap rakyat. Tampa adanya hak ini (demonstrasi), orang tidak dapat melaksanakan tugas *amar*

[21]Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya,* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 389.
[22]Ibid.,55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ma'rūf nahī mungkar dengan baik sebagai salah satu cermin ketaqwaan.[23]

Pendapat Ulamā' tentang harus adanya izin kepala pemerintahan setempat dalam penegakkan *amar ma'rūf nahī mungkar*Imam Ghazālī dalam Ihyā' Ulumuddin kitab *amar ma'rūf nahī mungkar juz* II halaman 342 telah memberikan jawaban yang tuntas. Antara lain beliau mengatakan bagi penegak *amar ma'rūf nahī mungkar* harus seizin imam dan wali. Satu kaum telah menjadikan ini sebagai syarat, dan mereka tidak memberikan hak hisbah bagi seorang rakyat-pun, persyaratan ini fāsid (rusak atau tidak benar), sesungguhnya ayat-ayat dan berita agama yang telah kami sajikan menunjukkan bahwa setiap orang melihat kemungkaran lalu diam maka ia telah ma'siat karena wajib mencegahnya kapan dan bagaimanapun ia melihatnya secara umum dan pengkhususan dengan syarat izin dari imam adalah suatu pengambilan hukum yang tidak berdasar.

Berbeda dengan UU tersebut, menurut mereka Islam melakukan unjuk rasa atau demonstrasi tidak perlu minta izin dari pihak pemerintah.Karena ketika seorang melihat kemungkaran itu segera dengan semampunya, karena ketika dibiarkan ditakutkan menyebar luas kemungkaran tersebut.

---

[23] Ali Muhammad al-Salabī, *Fiqih Kemenangan Dan Kejayaan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin secara tidak langsung kita juga harus mentaati aturan yang dibuat pemimpin tersebut selama aturan tersebut tidak bertentengan dengan syari'at Islam.[24]

2. Putusan Hakim

Pelaku demonstrasi didakwa oleh hakim di dalam sidangnya bahwa, pada hari rabu tanggal 6 Maret 2013 setidak-tidaknya pada bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan dengan cara orasi didepan gedung Rektorat sekira jam 11.00 WIB dengan tujuan mencari kejelasan tentang uang PRAKTIKUM dan uang PUSPEMA yang mana setiap mahasiswa dikenai biaya 20.000 yang dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.[25]

Akan tetapi pihak-pihak Rektorat tidak dapat memenuhi permintaan masiswa tersebut dengan alasan pembuatan SK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena permintaan mahasiswa tidak dapat terpenuhi sehingga unjuk rasa tersebut menjadi ricuh, dimana para terdakwa secara bersama-sama melakukan pengrusakan kampus IAIN

[24]Al-Habib Riziq, Dialog FPI, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar,* (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah,2008), 124.
[25]Derektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan.Mahkamahagung.go.id,19-Juli-2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunan Ampel Surabaya dengan cara terdakwa Achmad Rafsanjani melempar kaca gedung rektorat dan menghancurkan pot bunga, terdakwa Mukid melakukan pembakaran dalam gedung Rektorat, terdakwa Salamul Huda melempar kaca gedung Rektorat, terdakwa Nasrullah dan terdakwa Holili melemparan kaca pada gedung Rektorat, terdakwa Nur Kharis melakukan pemukulan terhadap 1anggota, terdakwa Heriyanto melempar gedung Rektorat.Bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP.[26]

[26]KUHP Dan KUHAP, (Jakarta: Gema Press, 2010), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id